

## Standar Pelayanan Permohonan Informasi Keagamaan

### 1. Persyaratan

#### **Persyaratan Teknis :**

1. Sehat Jasmani dan Rohani

#### **Persyaratan Administrasi :**

1. Surat resmi dari instansi/Lembaga
2. Bagi individu/perorangan mengisi formulir yang telah disediakan oleh petugas
3. Foto copy KTP (Identitas Diri)

### 2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- 1. Pemohon Mendaftarkan diri di Website/[ptsp.kemenagntb.com](http://ptsp.kemenagntb.com) sebagai pengguna layanan.  
Mengajukan surat permohonan audiensi kepada Kepala Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Aplikasi web/PTSP serta Mendaftarkan No.WA yang masih aktif guna untuk koresponden.  
Menyebutkan tujuan Audiensi ke mana contoh,..Kakanwil/Kabag/kKasubak apa/Kasi..  
2. CS/PTSP meneruskan meng ubah status Menunggu pada system ke Konfirmasi ke , yang Pejabat berwenang (Kabag/Kakanwil).  
3. Kabag/Kakanwil Memeriksa,serta mendisposi ke Kasubag/Kasi yang di tuju oleh pemohon- Audiensi.dan mengubah pada aplikasi [ptsp.kemenagntb.com](http://ptsp.kemenagntb.com),dari status Konfirmasi Ke Proses  
4. Kasubag/Kasi menproses, memberikan jawaban (Via) [ptsp.kemenagntb.com](http://ptsp.kemenagntb.com).di menu *Chatting /Via whatsapp web./via.web.pada Pemohon*  
5. Pemohon menerima informasi mengenai waktu dan tempat pelaksanaan Audiensi (Via) [ptsp.kemenagntb.com](http://ptsp.kemenagntb.com).di menu *Chatting /Via whatsapp web./via.web*.

### 3. Jangka Waktu Pelayanan

80 Menit sampai dengan 170 Menit

### 4. Biaya/Tarif

-

### 5. Produk Pelayanan

Layanan Informasi Data Keagamaan

### 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Petugas : PTSP Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali  
Telp : (0361) 224072  
WA : 081246283480  
Email : [dumaskanwilbali@kemenag.go.id](mailto:dumaskanwilbali@kemenag.go.id)

### 7. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

3. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 440 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Data dan Informasi Pada Kementerian Agama

**8. Sarana prasarana/ fasilitas**

1. Ruang Tunggu
2. Tempat duduk
3. Sarana Antrean
4. Toilet
5. Televisi
6. Majalah
7. AC
8. Loker/Meja Pelayanan
9. Sarana Pengukur Kepuasan Pelanggan
10. Loker/Ruang Pengaduan

**9. Kompetensi pelaksana**

1. S1
2. Bisa mengoperasikan Komputer

**10. Pengawasan Internal**

1. Koordinator PTSP
2. Kasubbag/Kasi
3. Kabid/Pembimas
4. KaKanwil

**11. Jumlah pelaksana**

3 Orang sampai dengan 8 Orang

**12. Jaminan pelayanan**

Maklumat Pelayanan

**13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan**

Maklumat Pelayanan

**14. Evaluasi kinerja pelayanan**

Survey Kepuasan Pelayanan